

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan sosial dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat disetiap kehidupan masyarakat. Setiap aspek kehidupan yang ada di masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan. Begitu pun dalam hal lalu-lintas atau transportasi.

Transportasi di Indonesia semakin hari semakin maju, kemajuan ini tidaklah mengherankan karena seiring dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan. Pertambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti : pertambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian. Sehingga fungsi lalu lintas yang dirasa sangat penting terhadap kehidupan kita, dimana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan peredaran darah dalam tubuh kita. Kesehatan kita sangat tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah dalam menunaikan fungsinya. Ketidاكلancaran atau kemacetan dalam peredaran darah akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Demikian pula halnya dengan lalu lintas, kelancaran lalu lintas akan membawa pula kelancaran dalam segala usaha. Sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, pengaruhnya akan dialami dalam seluruh kehidupan masyarakat. Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat dan Negara,

tetapi sebaliknya lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar akan membawa berbagai kesukaran bagi masyarakat.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992.

Dikeluarkannya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat berkendara. Selain itu adanya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini untuk menyesuaikan dengan keadaan lalu lintas saat ini,. Sebab, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi untuk mengimbangi keadaan lalu-lintas yang semakin berkembang saat ini.

Namun dalam realita yang terjadi dimasyarakat, masih banyak pengguna jalan yang tidak taat pada peraturan lalu lintas saat berkendara. Lebih dari itu, banyak masyarakat yang masih kurang memahami atau mengetahui dengan adanya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat terlihat dari data kejadian Laka dan pelanggaran Lintas yang terjadi dari bulan januari 2010 hingga desember 2011. Data tersebut menunjukkan adanya jumlah peningkatan sebanyak 13 lembar dari data tahun 2010 ke tahun 2011. yang

dapat dirinci melalui tabel di bawah ini!

Tabel 1.1 data pelanggaran Lantas dari bulan Januari – Desember 2010

No	Jumlah Pelanggaran	STNK	SIM	RODA 2	RODA 4	Keterangan
1	611 Lembar	542 lembar	39 buah	28 Unit	2 Unit	Dikirim ke Pengadilan Melalui Sat Lantas Polres Bandung

Sumber: Kasi Umum Polsek Majalaya

Tabel 1.2 data pelanggaran Lantas dari bulan Januari – Desember 2011

No	Jumlah Pelanggaran	STNK	SIM	RODA 2	RODA 4	Keterangan
1	624 Lembar	550 lembar	40 buah	30 Unit	4 Unit	Dikirim ke Pengadilan Melalui Sat Lantas Polres Bandung

Sumber: Kasi Umum Polsek Majalaya

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala kepolisian sektor Majalaya, Rundi Ade Sunia pada saat pra penelitian. Salah satu sebab dari masyarakat yang masih kurang memahami atau mengetahui dengan adanya UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kurangnya sosialisasi yang

dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pemegang kewenangan dalam mensosialisasikan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sosialisasi mengenai UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini sangat penting dilakukan, sebab tanpa masyarakat mengetahui akan adanya peraturan tersebut, mustahil masyarakat bisa berlaku tertib dan taat pada peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri masyarakat, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap-sikap dan perilaku masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1983 : 122) berikut ini :

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.

Fenomena yang telah diuraikan di atas merupakan gejala sosial yang tidak bisa dibiarkan begitu saja karena berdampak kurang baik terhadap ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Oleh karena itu upaya untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam mengemudikan kendaraan

bermotor sangat penting dilakukan, guna terwujudnya lalu lintas yang selamat, aman, tertib, teratur, lancar, nyaman dan efisien. Banyak cara dan metode yang telah dikenal untuk membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku yakni melalui pendidikan formal (sekolah) yang dikemas dalam mata pelajaran tertentu (PKn) maupun pendidikan non formal seperti penyuluhan hukum, bantuan hukum dan pelatihan-pelatihan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul : Suatu kajian tentang sosialisasi UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu-lintas (studi deskriptif di wilayah hukum polsek majalaya).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan di atas, maka secara umum rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana sosialisasi UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang dilaksanakan oleh polsek majalaya ?

Dengan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Mengapa harus ada sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ?
2. Bagaimana proses perencanaan sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ dilaksanakan?
3. Bagaimana proses pelaksanaan sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ?

4. Bagaimana evaluasi sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ dilaksanakan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana sosialisasi UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang dilaksanakan oleh polsek majalaya.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Mengapa sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ harus dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ dilaksanakan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ.
- d. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi sosialisasi UU NO 22 tahun 2009 tentang LLAJ dilaksanakan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan

wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan konsep-konsep baru, yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum khususnya yang berkenaan dengan kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Dalam artian ilmu untuk ilmu.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Bagi kalangan pendidik khususnya bagi calon guru PKn, penelitian ini memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik dan membina masyarakat khususnya siswa untuk sadar dan taat pada hukum.
- b. Memberikan masukan pada pihak terkait seperti Depdiknas dan Polantas dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bagi penulis mudah-mudahan semakin memperluas wawasan berfikir dalam memahami kesadaran hukum masyarakat khususnya diwilayah hukum polsek majalaya.
- d. Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mendalam di masa yang akan datang.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Sosialisasi

Giddens (1994:60) melukiskan proses sosialisasi sebagai sebuah proses yang terjadi ketika seorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melalui tahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri pribadi yang berpengetahuan dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat ia tinggal.

Peter berger dalam (Efendi Ridwan & Malihah Elly, 2007:37) mendefinisikan sosialisasi sebagai “*a process by which a child learns to be a participant member of society*”, yaitu proses dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat

Dari pendapat diatas dapat ditarik beberapa pengertian pokok tentang sosialisasi sebagai berikut

- a. Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia.
- b. Dalam sosialisasi terjadi saling pengaruh antara individu beserta segala potensi kemanusiaan – kemanusiannya masyarakat beserta kebudayaannya.
- c. Melalui proses sosialisasi, individu menyerap pengetahuan, kepercayaan nilai – nilai norma, sikap dan keterampilan – keterampilan dari kebudayaan masyarakatnya.
- d. Hasil Sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi satu pribadi yang unik, sedangkan kebudayaan masyarakat



juga terpelihara dan berkembang melalui proses sosialisasi

## **2. Lalu Lintas**

Konsep lalu lintas menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987 : 556) diartikan sebagai : “Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”.

Sedangkan menurut Pasal 1 UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan.

## **3. Angkutan jalan**

Menurut Pasal 1 UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang dimaksud dengan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan

Sedangkan pengertian angkutan menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1987 : 47) mengartikan angkutan sebagai “Pembawaan orang atau barang”.

## **4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Kokom Komalasari (1995 : 55) mengemukakan pengertian lalu lintas dan angkutan adalah keadaan hilir mudiknya orang dan atau barang serta pemindahan orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Sedangkan menurut Pasal 1 UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

## 5. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1982 : 152) sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Dan atau kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya..

a. Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto (1982 : 159) indikator kesadaran hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarence*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hokum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Adapun indikator dalam penelitian ini mencakup empat hal tersebut di atas yaitu mengenai pengetahuan, pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009), sikap dan pola perilaku masyarakat dalam berlalu lintas yang meliputi :

- 1) Pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum, adapun yang dimaksud dengan pengetahuan masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum yaitu pengetahuan masyarakat mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini masyarakat hanya sebatas mengetahui

aturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat dalam UU No. 22 tahun 2009. Pengetahuan hukum ini meliputi :

- a. Mengetahui perilaku yang dilarang dalam berlalu lintas
  - b. Mengetahui perilaku yang diperbolehkan dalam berlalu lintas
- 2) Pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan hukum, bahwa masyarakat dapat mengerti terhadap isi dan tujuan hukum dari peraturan perundang-undangan No. 22 tahun 2009 serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini meliputi :
- a. Ketentuan berjalan kaki
  - b. Ketentuan mengemudikan kendaraan bermotor
- 3) Sikap masyarakat dalam berlalu lintas. Sikap masyarakat disini yaitu kecenderungan masyarakat untuk berbuat sesuatu atau merespon sesuatu yang berkenaan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang meliputi sikap masyarakat sebagai :
- a. Pejalan kaki
  - b. Pengemudi kendaraan bermotor
- 4) Perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Perilaku disini adalah tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang meliputi perilaku masyarakat sebagai :
- a. Pejalan kaki
  - b. Pengemudi kendaraan bermotor

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang. Seperti pendapat Nazir (1983:63) mengatakan bahwa, penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kejadian pada masa sekarang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005 : 4) penelitian kualitatif adalah "sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

#### a). Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. (Danial Ar, 2009:80). Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah

dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.

b). Studi Lapangan (Field Research)

Yaitu peninjauan yang dilakukan langsung oleh penulis pada Polsek Majalaya yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih up to date, disamping itu penulis juga melakukan suatu penelitian dengan cara: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya “Memahami Penelitian Kualitatif”, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan

yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

(Sugiyono, 2007:92-99)

### G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah pada Polsek Majalaya di Jln Stasiun No. 5 kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Telp. 022 5950110. Adapun jadwal penelitian ini selama 6 (Enam) bulan, sebagai berikut :

1. Observasi awal di Polsek Majalaya, pada bulan Februari 2011.
2. Pengajuan Judul Usulan Penelitian kepada Dosen Pembimbing, pada bulan Februari 2011.
3. Penyusunan Proposal Penelitian, pada bulan Februari 2011.
4. Seminar Proposal Penelitian, pada bulan Maret 2011..
5. Pelaksanaan Penelitian di lapangan di polsek kecamatan majalaya, pada bulan februari-maret 2012. Pengumpulan Data di lapangan dilaksanakan pada bulan Maret 2011– juli 2012.
6. Penulisan Skripsi dilakukan pada bulan Maret 2011–Juli 2012.

### Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal Seminar Proposal						
2.	Persiapan penelitian						

3.	Kajian-kajian akademis dan penyusunan instrumen penelitian							
4.	Uji keabsahan data							
5.	Penyusunan Laporan Penelitian							

